

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI EMAS VIRTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Fauzan Arya Pratama, Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi praktik jual beli, termasuk munculnya transaksi emas virtual yang menimbulkan persoalan terkait keabsahan hukumnya dalam perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pelaksanaan serta keabsahan jual beli emas virtual berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perjanjian (asas konsensualisme) dalam KUHPerdota serta teori akad dalam fiqih muamalah, dengan mengacu pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdota dan rukun serta syarat jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metodologi yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan peraturan-undangan, dengan kajian kepustakaan pada bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum perdata, jual beli emas virtual dapat dianggap sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, meskipun terdapat potensi permasalahan pada aspek objek yang tidak berwujud. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi masih diperdebatkan karena berpotensi mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan objek dan penyerahan. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

Kata kunci: emas virtual, jual beli, hukum perdata, hukum ekonomi syariah, keabsahan hukum

Abstrak

The development of digital technology has driven a transformation in buying and selling practices, including the emergence of virtual gold transactions, which raise issues regarding their legal validity from the perspective of civil law and Islamic economic law. This study aims to analyze the concept of implementation and validity of virtual gold buying and selling based on positive law provisions and Islamic principles. The theoretical framework used includes the theory of agreement (the principle of consensualism) in the Civil Code and the theory of contracts in Islamic jurisprudence, with reference to the valid conditions of an agreement in Article 1320 of the Civil Code and the pillars and conditions of sale and purchase in the Compilation of Islamic Economic Law. The methodology used is normative legal research based on a regulatory approach, with a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that from a civil law perspective, virtual gold buying and selling can be considered valid as long as it meets the elements of agreement, capacity, a specific object, and a lawful cause, although there are potential problems with the intangible object aspect. Meanwhile, from the perspective of Islamic economic law, the validity of the transaction is still debated because it has the potential to contain elements of gharar due to the unclear object and delivery. Thus, it is

necessary to strengthen regulations and supervision to create legal certainty and protection for the parties.

Keywords: *virtual gold, buying and selling, civil law, Islamic economic law, legal validity*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik transaksi jual beli. Transformasi digital memungkinkan aktivitas perdagangan dilakukan secara daring tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga meningkatkan efisiensi serta kemudahan bagi masyarakat. (Nur, Sabrina, & Nuraeni, 2022) Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya praktik jual beli emas virtual melalui berbagai platform digital.

Emas sebagai instrumen investasi memiliki nilai stabil dan cenderung meningkat, sehingga banyak diminati masyarakat sebagai sarana perlindungan aset. (Rahma & Hanifuddin, 2021) Seiring dengan kemajuan teknologi, investasi emas kini tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga dalam bentuk virtual. Emas virtual merupakan representasi kepemilikan emas dalam sistem digital tanpa adanya penguasaan fisik secara langsung oleh pembeli, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang setara. (Ahsanah, 2022)

Meningkatnya praktik jual beli emas virtual menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum perdata, keabsahan perjanjian mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. (Oktavira, 2025) Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip kejelasan objek, keadilan, serta bebas dari unsur gharar dan riba. (Zahra, 2024)

Permasalahan muncul karena dalam praktik jual beli emas virtual tidak selalu terdapat penyerahan fisik objek transaksi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli emas virtual berdasarkan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, DSN-MUI, dan Kementerian Perdagangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pelaksanaan jual beli emas virtual pada platform perdagangan digital di Indonesia, serta bagaimana keabsahan transaksi tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum perdata dan

hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pemenuhan syarat sah perjanjian dan prinsip-prinsip muamalah yang mengatur kejelasan objek serta larangan unsur gharar dalam transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, pengaturan, serta keabsahan praktik jual beli emas virtual dalam perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait kajian keabsahan transaksi digital, serta memperkaya literatur mengenai jual beli emas virtual. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami aspek hukum transaksi emas virtual, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji keabsahan jual beli emas virtual berdasarkan norma hukum yang berlaku. (Gunardi, 2022) Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik penelusuran, pencatatan, dan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan. (Muhaimim, 2020) Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna mengidentifikasi kesesuaian norma serta menemukan kemungkinan adanya kekosongan, konflik, atau ketidakjelasan norma dalam praktik jual beli emas virtual. (Muhaimim, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Jual Beli Emas Virtual Pada Platform Perdagangan Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan konsep kepemilikan baru yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup aset tidak berwujud (virtual property), salah satunya adalah emas virtual. Dalam praktiknya, emas virtual diperjualbelikan melalui platform perdagangan digital dengan mekanisme berbasis sistem elektronik, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa adanya perpindahan fisik barang. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi dalam praktik jual beli yang sebelumnya konvensional menjadi berbasis digital.

Pada platform seperti Shopee, layanan jual beli emas virtual disediakan melalui fitur tabungan emas yang bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero). Pengguna dapat membeli emas mulai dari nominal kecil, melakukan verifikasi identitas, serta menyimpan emas dalam bentuk saldo digital yang tercatat dalam sistem. Selain itu, pengguna juga dapat mentransfer maupun menjual kembali emas tersebut dengan mekanisme pencairan ke rekening bank. Proses ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara praktis, transparan, dan terintegrasi dengan lembaga resmi. (Rahma & Hanifuddin, Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 2021)

Selain Shopee, praktik serupa juga dilakukan pada Tokopedia melalui fitur Tokopedia Emas. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas virtual dengan nominal tertentu yang dikonversi ke dalam satuan gram. Mekanisme transaksi meliputi pendaftaran akun, pemilihan jumlah emas, pembayaran, hingga pencatatan saldo emas secara digital. (Arafat & Krismono, 2022) Hasil penjualan emas dapat dicairkan ke saldo aplikasi atau rekening bank, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengelola investasinya. (Arafat & Krismono, 2022)

Secara hukum, praktik jual beli emas virtual pada kedua platform tersebut telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek dan harga. Selain itu, transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui kekuatan mengikat kontrak elektronik. Dengan demikian, persetujuan yang terjadi melalui platform digital memiliki kekuatan hukum yang sah.

Lebih lanjut, praktik ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik yang mengakui legalitas kegiatan perdagangan berbasis digital. Platform seperti Shopee dan Tokopedia berperan sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang telah memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas virtual di Indonesia pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, meskipun tetap memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek keabsahannya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3.2 Keabsahan Praktik Jual Beli Emas Virtual Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Keabsahan praktik jual beli emas virtual pada platform digital pada dasarnya dapat ditinjau melalui dua perspektif, yaitu hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Dalam hukum perdata, jual beli merupakan perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya objek (barang) dan harga. Sementara itu, dalam hukum ekonomi syariah, konsep perjanjian dikenal sebagai akad yang harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), meliputi para pihak, objek, tujuan, dan kesepakatan.

Berdasarkan perspektif KUHPerdata, praktik jual beli emas virtual pada platform seperti Shopee dan Tokopedia pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (Aprizal & Hakim, 2021) Unsur kesepakatan terpenuhi melalui persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan dalam kontrak elektronik, unsur kecakapan dibuktikan melalui proses verifikasi identitas, unsur objek tertentu terpenuhi karena emas virtual memiliki nilai dan satuan yang jelas, serta unsur causa yang halal terpenuhi karena tujuan transaksi tidak bertentangan dengan hukum. (Maramis, Kalalo, & Mamengko, 2023) Dengan demikian, dari sudut pandang hukum perdata, jual beli emas virtual dapat dinyatakan sah dan mengikat para pihak.

Namun demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi tersebut masih menimbulkan persoalan. Meskipun rukun akad seperti adanya para pihak yang cakap dan adanya kesepakatan telah terpenuhi, terdapat permasalahan pada aspek objek akad. Berdasarkan ketentuan KHES, objek jual beli harus jelas, halal, bernilai, serta dapat diserahterimakan. Dalam praktik emas virtual, objek yang diperjualbelikan hanya berupa saldo digital tanpa penyerahan fisik secara langsung,

sehingga menimbulkan ketidakpastian (gharar) terkait keberadaan dan penguasaan barang oleh pembeli.

Selain itu, praktik jual beli emas virtual juga berkaitan dengan konsep barang ribawi dalam fikih muamalah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa transaksi emas harus dilakukan secara tunai untuk menghindari riba nasi'ah, sedangkan dalam praktik digital, penyerahan objek tidak dilakukan secara langsung. Meskipun terdapat pendapat kontemporer yang mengklasifikasikan emas sebagai komoditas (sil'ah) sehingga dapat diperdagangkan secara fleksibel, pandangan mayoritas tetap menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan transaksi. Hal ini juga berkaitan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang memberikan batasan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas virtual pada platform digital sah menurut hukum perdata, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam hukum ekonomi syariah karena adanya ketidakpastian pada objek dan potensi unsur gharar serta riba. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas virtual pada platform perdagangan digital di Indonesia dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terstruktur, mulai dari proses registrasi, verifikasi identitas, transaksi pembelian, hingga penjualan kembali dalam bentuk saldo digital. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya peralihan hak atas emas tanpa penyerahan fisik, dengan dukungan kerja sama antara platform seperti Shopee dan Tokopedia dengan lembaga resmi seperti PT Pegadaian (Persero). Secara yuridis, praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam hukum perdata serta diakui dalam kerangka transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan jual beli emas virtual telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan praktik jual beli emas virtual pada platform digital memiliki perbedaan penilaian antara hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif hukum perdata, transaksi ini dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, terutama terkait adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan causa yang

halal, serta didukung oleh pengakuan terhadap kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad, khususnya terkait kejelasan dan penyerahan objek yang berpotensi mengandung unsur gharar serta riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanah, D. N. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1, 178.
- Aprizal , C., & Hakim, N. (2021). Analisis Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, 4.
- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UI*, Vol. 4 No. 1, 863-864.
- Gunardi. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press.
- Maramis, S. N., Kalalo, M. E., & Mamengko, R. S. (2023). Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 No. 4, 3-4.
- Muhaimim. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nur, A. H., Sabrina, & Nuraeni, S. (2022). Adilah Hafizha Nur, Sabrina, dan Siti NuraeniPerkembangan Pemanfaatan Teknologi E-Commerce dalam Sistem Jual-Beli Islam. *At'Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10 No. 1, 11.
- Oktavira, B. A. (2025, Mei). *Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Terpenuhi*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>
- Rahma , M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1 No. 2, 90-91 & 94.
- Zahra, N. A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. 112-116.